



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
  - b. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, meliputi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana; dan
  - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan :
  - a. menyelenggarakan penetapan program kerja pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
  - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;

- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- e. menyelenggarakan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan, yang meliputi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten/Kota;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat; dan
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian tugas Sekretariat :
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Badan dan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, anggaran belanja, dan pengendalian administrasi belanja;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
  - j. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan Badan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan, yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan, yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan, yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;

- c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan pengkajian bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan; dan
  - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran, pengadministrasian, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Badan;
  - c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
  - d. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
  - e. melaksanakan sistem akuntansi Instansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan; dan
  - e. pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian, pengusulan kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan, serta penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Unit Kerja di lingkungan Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat, pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - h. melaksanakan pengelolaab perpustakaan Badan;
  - i. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - m. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Bagian Keempat

### Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; dan
  - b. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- (3) Rincian tugas Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan supervisi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  - e. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan;
  - f. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi dan kebijakan advokasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan membawahkan:
  - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  - b. Subbidang Perlindungan Perempuan.

### Pasal 9

- (1) Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan bahan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (3) Rincian tugas Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi meliputi pedoman, advokasi, pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - d. melaksanakan fasilitasi, supervisi penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 10

- (1) Subbidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program perlindungan perempuan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan perlindungan perempuan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan perempuan.

- (3) Rincian tugas Subbidang Perlindungan Perempuan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perlindungan Perempuan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi meliputi pedoman, supervisi, advokasi, pembinaan perlindungan perempuan;
  - d. melaksanakan fasilitasi, supervisi, kebijakan advokasi dan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis sumberdaya manusia perlindungan perempuan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan perempuan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perlindungan Perempuan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan kerjasama; dan
  - b. penyelenggaraan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan kerjasama kelembagaan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan kerjasama;
  - e. menyelenggarakan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka pengarusutamaan gender dan kerjasama;

- f. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi, pengarusutamaan gender dan kerjasama;
  - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengarusutamaan Gender membawahkan:
- a. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
  - b. Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengarusutamaan gender.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pengarusutamaan gender; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengarusutamaan gender.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pengarusutamaan Gender :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengarusutamaan Gender;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
  - d. melaksanakan fasilitasi pengarusutamaan gender;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengarusutamaan gender;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengarusutamaan Gender;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi informasi, kerjasama dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis informasi, kerjasama dan kelembagaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi informasi, kerjasama dan kelembagaan; dan
  - c. pelaksanaan pemberian dukungan dalam rangka informasi, kerjasama dan kelembagaan.
- (3) Rincian tugas Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis informasi, kerjasama dan penguatan kelembagaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan informasi, kerjasama dan penguatan kelembagaan;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengembangan informasi, kerjasama dan kelembagaan;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Perlindungan Anak

### Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi perlindungan dan kesejahteraan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan dan kesejahteraan anak; dan

- b. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan kesejahteraan anak.
- (3) Rincian tugas Bidang Perlindungan Anak :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Anak;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional perlindungan dan kesejahteraan anak;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi perlindungan dan kesejahteraan anak;
  - d. menyelenggarakan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan advokasi;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - h. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak;
  - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Anak membawahkan :
- a. Subbidang Perlindungan Anak; dan
  - b. Subbidang Kesejahteraan Anak.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi perlindungan anak; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan anak.
- (3) Rincian tugas Subbidang Perlindungan Anak :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perlindungan Anak;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;

- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. melaksanakan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka mendukung upaya perlindungan anak;
- e. melaksanakan fasilitasi pelayanan perlindungan anak;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan anak;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perlindungan Anak;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan anak; dan
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan anak.
- (3) Rincian tugas Subbidang Kesejahteraan Anak :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Anak;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan anak;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan anak;
  - d. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan anak;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan anak;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka mendukung upaya kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kesejahteraan Anak;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kependudukan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga; dan
  - b. penyelenggaraan fasilitasi kependudukan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Rincian tugas Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pengendalian kebijakan teknis kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, serta perkembangan dan dinamika kependudukan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk, meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
  - d. menyelenggarakan penyerasian isu kependudukan dalam program pembangunan;
  - e. menyelenggarakan kebijakan serta pengelolaan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Provinsi;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta lingkungan keluarga;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi, KIE program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan kesehatan, perlindungan hak-hak reproduksi, dan kesejahteraan keluarga;
  - h. menyelenggarakan penyiapan dukungan/bantuan sarana, alat dan obat kontrasepsi serta pendukung lainnya;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan peran pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak;
  - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan :
- a. Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
  - b. Subbidang Kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan fasilitasi pengendalian kependudukan dan keluarga berencana; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - b. melaksanakan penyusunan data pengkajian perkembangan dinamika kependudukan, serta materi dan bahan dalam pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan materi isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan materi penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Provinsi;
  - e. melaksanakan penyusunan daerah sasaran bagi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Provinsi;
  - f. melaksanakan pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Provinsi;

- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan peran pria berkeluarga berencana, penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak, serta dukungan/bantuan sarana, alat dan obat kontrasepsi;
- h. melaksanakan advokasi dan pembinaan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan keluarga;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan keluarga; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan keluarga.
- (3) Rincian tugas Subbidang Kesejahteraan Keluarga :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Keluarga;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan keluarga;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kualitas lingkungan keluarga;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan advokasi serta KIE program kesejahteraan keluarga, kesehatan dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kegiatan kesejahteraan keluarga;
  - e. melaksanakan penyiapan dukungan/bantuan sarana serta pendukung lainnya;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan dan pengembangan kesejahteraan keluarga;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kesejahteraan Keluarga;

- i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pelaksana Teknis Badan

##### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit serta susunan organisasi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Tata Kerja

##### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Badan, serta Instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan Unit Organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 39 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


##### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal **23 Januari 2013**



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal **23 Januari 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

H. PERY SOEPARMAN, SH., MM., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570805 198503 1 008